KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: **985** /103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **DHABMA WANITA I JENENGAN**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca	•	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita	
			Nomor 01/DW/8/1998 Tanggal 20 Agustus 1998	
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 984/103.35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1999	
Menimbang		a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya	
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.	
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi	
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.	
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989	
		2.	Peraturan Pemerintah:	
			a. Nomor 27 tahun 1990;	
			b. Nomor 38 tahun 1992;	
			c. Nomor 39 tahun 1992;	
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :	
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ment Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;	
			b. Nomor 0486/U/1992;	
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;	
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;	

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/L/

tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.